



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN

20<sup>20</sup>  
24

RENCANA AKSI

REVISI

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka Penyusunan Revisi Rencana Aksi (Renaksi) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Renaksi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini merupakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II sebagai turunan dari Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dokumen RAK dan RAP adalah turunan langsung Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan yang telah melalui proses revisi dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.


Revisi Renaksi ini dimaksudkan sebagai penyesuaian indikator yang menjadi kewenangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan akibat adanya revisi RENSTRA Kementerian Kesehatan. Revisi Renaksi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen pelaksanaan program yang menjadi tugas kerja pada masing-masing tim pelaksana dan Subbagian Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: KP.03.04/I.2/5290/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Renaksi/RAK ini dapat dijadikan sebagai acuan (*guidance*) di tingkat Eselon II yang diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu 2020-2024. Hasil pencapaian kegiatan dapat terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Pada akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya revisi Renaksi/RAK 2020-2024 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Tuhan meridhoi niat baik kita.

Jakarta, 30 Desember 2022

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Sunarto, M.Kes  
NIP 197311272002121006

## **TIM PENYUSUN**

dr. Sunarto, M.Kes

Ruri Purwandani, S.P

drg. Ade Palupi Muchtar, MARS

Muhamad Nur Ihwan, SE., M.Ak

R. Trenggono Moeljono, SE., MM

dr. Novita Yanti, MARS

Rico Mardiansyah, SH., MH

Haidar Istiqlal, S.Kom., MARS

Bayu Indra Wisnu, S.Kom

Didik Suharsono, S.Kom

dr. Eva Byuti Zumrudah, MKM

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>5</b>
<b>B. MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>C. DASAR HUKUM .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II VISI &amp; MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>9</b>
<b>A. VISI &amp; MISI .....</b>	<b>9</b>
<b>B. TUJUAN .....</b>	<b>9</b>
<b>C. SASARAN KEGIATAN... .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>11</b>
<b>A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN .....</b>	<b>11</b>
<b>B. KERANGKA REGULASI .....</b>	<b>13</b>
<b>C. KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>18</b>
<b>A. TARGET KINERJA .....</b>	<b>18</b>
<b>B. KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>26</b>
<b>Matriks Kinerja dan Pendanaan Program Dukungan Manajemen Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan .....</b>	<b>27</b>
<b>Matriks Formulasi Indikator Kinerja .....</b>	<b>28</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang telah dimulai sejak tahun 2005 dan akan berakhir pada tahun 2024 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Saat ini kita telah memasuki tahap keempat (terakhir) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN tersebut.

Dalam RPJMN 2020-2024 Presiden terpilih telah menetapkan visinya yaitu : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", yang diwujudkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan".

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan tersebut dapat dilaksanakan dengan meningkatkan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam pencapaian peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan R.I. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga telah menyusun Rencana Aksi Program sebagai turunan dari Renstra Kemenkes dan berisi Visi, Misi, Strategi, Kegiatan dan Kebijakan pelaksanaan pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2024.

Salah satu misi dari 9 (Sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024 adalah : Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, maka salah satu tujuan Kementerian Kesehatan R.I untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah : Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi

Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif dengan Sasaran Strategisnya adalah : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti, dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah penanggung jawab dan pelaksana dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan kesekretariatan, maka saat ini semua bagian/unit telah berganti menjadi 1 Subbagian Administrasi Umum dan 7 Tim Kerja yang terdiri atas : Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; Tim Kerja Perencanaan Anggaran; Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan Penerapan SPIP; Tim Kerja Akuntansi dan Barang Milik Negara Tim Kerja Hukum; dan Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat, dimana untuk selanjutnya semua unit tersebut dapat melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan mengacu maka pada Renaksi/RAK Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 yang telah direvisi sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Renaksi/RAK ini berisi arah dan kebijakan pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan serta indikator kinerja dan kebutuhan pembiayaannya selama tahun 2020-2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Sebagai acuan bagi penanggung jawab /pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis lainnya.

### **2. TUJUAN**

Menjamin agar seluruh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang dilakukan oleh penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung.

### **C. DASAR HUKUM**

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan landasan penyelenggaraan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024;
15. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I.2/5290/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **BAB II**

### **VISI & MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

#### **A. VISI & MISI**

Visi & Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 adalah mendukung visi Presiden Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berday Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermatabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden 2020-2024 tersebut, maka Kementerian Kesehatan R.I. mempunyai visi yakni "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan" dengan misinya yaitu :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja.
2. Perbaiki Gizi Masyarakat.
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Pembudayaan Germas.
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

#### **B. TUJUAN**

Guna mewujudkan Misi Kementerian Kesehatan tersebut, maka telah ditetapkan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yakni :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk memperkuat misi Kementerian Kesehatan, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengemban tugas dalam pelaksanaan program "Pelayanan Kesehatan dan JKN" dan program "Dukungan Manajemen". Dalam hal pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan memiliki tujuan meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

### **C. SASARAN KEGIATAN**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan program dengan sasaran kegiatan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah :

1. Meningkatnya nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan menyusun konsep transformasi kesehatan dalam jiwa perubahan Rencana Strategis Kementerian sekaligus menjawab tantangan bidang kesehatan oleh pandemi Covid-19. Rumusan kebijakan transformasi kebijakan ini menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas; sistem ketahanan kesehatan yang tangguh; SDM kesehatan yang kompeten; sistem pembiayaan kesehatan yang efektif; serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas yang berfokus pada perluasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer; pemenuhan sarana prasarana dan akses fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer; serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta.
2. Penguatan Perencanaan Program, Pemantauan dan Pelaporan, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan rencana program dan kegiatan; program kerja sama luar negeri; usulan perencanaan program transfer daerah; monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP); dan laporan kinerja;
3. Penguatan Perencanaan Anggaran, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi

terkait dengan rencana anggaran; revisi anggaran; target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU); Rencana Bisnis Anggaran (RBA); perencanaan anggaran bantuan pemerintah, insidentil, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan klaim pelayanan kesehatan khusus; usulan revisi Tarif dan Target Rencana PNBP (TRPNBP); dan laporan kinerja;

4. Penguatan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Pengawas Internal Pemerintah (SPIP), dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan anggaran; penjaminan kualitas dan manajemen risiko; kepatuhan internal; dan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Penguatan Bidang Regulasi dan Hukum, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri; rancangan instrumen hukum berupa Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur Jenderal; bahan hukum berupa telaah/legal opinion; pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan; perjanjian kerja sama tingkat direktorat jenderal dan pengkajian kerjasama internasional milik UPT; uji publik draf peraturan perundang-undangan; pembinaan administrasi hukum berupa peraturan internal milik UPT; pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; penanganan permasalahan hukum di bidang pelayanan kesehatan; dan pendampingan dan advokasi hukum.
6. Penguatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan pengelolaan sistem informasi; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penanganan pengaduan masyarakat; penyelenggaraan kehumasan, penyebaran informasi dan pameran; dan fasilitasi peningkatan pelayanan publik.
7. Penguatan Akuntansi dan Barang Milik Negara, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja keuangan Direktorat Jenderal; pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; pengelolaan piutang di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, koordinasi dan monitoring serta evaluasi terkait Kerja Sama Operasional aset di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

8. Penguatan Administrasi Umum, dengan kegiatan: Penyiapan bahan (pengumpulan data dan metode) dalam rangka penyusunan kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi kegiatan dan koordinasi terkait dengan pembukuan dan inventaris barang milik negara; urusan sumber daya manusia; kearsipan; persuratan dan kerumahtanggaan.

Sedangkan strategi yang akan diambil untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah :

1. Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi;
2. Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran program/kegiatan;
3. Terwujudnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang akuntabel;
4. Terwujudnya penguatan mutu dan organisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan;
5. Tersedianya SDM kompeten dan berbudaya kinerja;
6. Terwujudnya pelaksanaan penjaminan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang tepat;
7. Terwujudnya laporan kinerja keuangan dan pengelolaan aset barang milik negara di Direktorat Jenderal;
8. Tersedianya dukungan regulasi;
9. Terwujudnya pengelolaan data dan sistem informasi beserta penyajiannya;
10. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **B. KERANGKA REGULASI**

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi peraturan yang memadai dan dapat disesuaikan dengan situasi perkembangan baik dipusat maupun di daerah. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri yang terkait, termasuk dalam rangka sinergisme penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah. Kerangka regulasi diarahkan untuk:

1. Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer;
5. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi;
6. Meningkatkan tata kelola satuan kerja Badan Layanan Umum.

### **C. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (governance issues), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Sesuai dengan kebutuhan tersebut dan dalam mengimplementasikan RENSTRA Kementerian Kesehatan juga telah memperbaharui struktur organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata laksana antar unit organisasi, termasuk di dalamnya pengelolaan dan/atau manajemen SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Salah satu arahan Presiden yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kerangka kelembagaan adalah penyederhanaan birokrasi, yaitu membentuk organisasi pemerintahan yang lincah dan dinamis dengan memperpendek jalur birokrasi untuk percepatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga telah memperbaharui struktur organisasinya melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/1.2/5290/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang terdiri atas :

1. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan evaluasi dan penyusunan desain organisasi; melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah akademik penataan organisasi; melaksanakan koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan; melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar kompetensi teknis SDM dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan; melaksanakan pengelolaan program kerja sama luar negeri; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah; melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; melaksanakan

penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Jenderal; melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan laporan kinerja Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

3. Tim Kerja Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan fasilitasi koordinasi dan penyusunan revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan target pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyiapan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan anggaran bantuan pemerintah, anggaran insidental, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan klaim pelayanan Kesehatan khusus; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi usulan revisi tarif dan Target Rencana PNBP (TRPNBP); melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan laporan kinerja Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
4. Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan SPIP, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal; melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Direktorat Jenderal; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
5. Tim Kerja Akuntansi dan Barang Milik Negara, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja keuangan Direktorat

Jenderal; melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; melaksanakan pengelolaan piutang di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; melaksanakan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terkait kerjasama operasional aset di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

6. Tim Kerja Hukum, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri; melaksanakan penyusunan instrument hukum lain antara lain rancangan Keputusan Menteri, rancangan Surat Edaran Menteri, Keputusan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal; melaksanakan penyiapan bahan hukum berupa telaahan/legal opinion; melaksanakan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan; melaksanakan penyusunan perjanjian kerjasama tingkat direktorat jenderal dan pengkajian perjanjian kerjasama internasional milik UPT di lingkungan Direktorat Jenderal; melakukan uji public draf peraturan perundang-undangan; melaksanakan pembinaan administrasi hukum di fasilitas pelayanan Kesehatan seperti fasilitasi dan pengkajian peraturan internal rumah sakit UPT di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan koordinasi pengawasan perizinan fasilitas pelayanan Kesehatan; melaksanakan penanganan permasalahan hukum di bidang pelayanan Kesehatan; melaksanakan pemberian pendampingan dan advokasi hukum; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

7. Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas: menyusun perencanaan tim kerja; melaksanakan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal; melaksanakan penyelenggaraan penyebaran informasi dan pameran di bidang Kesehatan; melaksanakan fasilitasi peningkatan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika

dibutuhkan dengan tembusan Tim *Project Management Office* Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

8. Subbagian Administrasi Umum, mempunyai tugas: melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (*secara horisontal dan vertikal*) dalam menjalankan program-program Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan terdiri dari :

1. Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2. Penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan
3. Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
4. Penguatan bisnis internal Kementerian Kesehatan yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan, pembenahan manajemen, regulasi dan informasi kesehatan
5. Penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
6. Penguatan sinergitas pembangunan kesehatan
7. Penguatan program prioritas pembangunan kesehatan
8. Penapisan teknologi kesehatan.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Memperhatikan revisi Rencana Aksi Program Pelayanan Kesehatan 2020-2024, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode 2020-2024.

#### **A. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya pada program pembinaan pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah 35.
2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah 92%.

Adapun indikator sasaran kinerja yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN</b>	<b>8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR TIM KERJA &amp; SUBAG ADUM</b>	<b>PIC</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen pada Ditjen Pelayanan Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan	Manajemen Perubahan	1. Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Agent Of Change di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	Tim Kerja Organisasi & Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	1
		Organisasi	2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi organisasi UPT Vertikal	Tim Kerja Organisasi & Sumber Daya Manusia	10%	12%	20%	25%	30%
		SDM Aparatur	3. Persentase pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai	Tim Kerja Organisasi & Sumber Daya Manusia	65%	67,5%	70%	72,5%	75%
		SDM Aparatur	4. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kinerja baik	Tim Kerja Organisasi & Sumber Daya Manusia	91%	92%	93%	94%	95%
		Akuntabilitas	1. Persentase Satker Ditjen Yankes yang mempunyai nilai SAKIP lebih dari 75%	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	60%	70%	80%	90%	100%

Penataan Tatalaksana	2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan kerja tahunan yang dilaksanakan secara periodik	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	6	7	7	7	7
Penataan Tatalaksana	3. Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi perencanaan dekonsentrasi	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	34	34	34	34	34
Penataan Tatalaksana	4. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi Ditjen Pelayanan Kesehatan	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	3	3	3	3	3
Penataan Tatalaksana	5. Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi penyiapan bahan Renstra, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	3	3	3	3	3
Akuntabilitas	6. Persentase satker Ditjen Yankes yang melaporkan capaian kinerja secara periodik dalam aplikasi monev (Bappenas, DJA)	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	-	-	75%	85%	100%
Penataan Tatalaksana	7. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan program kerja sama luar negeri yang dilaksanakan secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan)	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	-	-	14	14	14
Penataan Tatalaksana	8. Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi penyiapan program dana transfer daerah	Tim Kerja Perencanaan Program, Evaluasi, & Pelaporan	3	3	3	3	3

Pengawasan	1. Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan penilaian PIPK yang memiliki nilai efektif	Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran & SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
Pengawasan	2. Persentase LHP BPK pada tahun berjalan yang telah dilakukan tindak lanjut oleh satker Ditjen Yankes	Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran & SPIP	-	-	100%	100%	100%
Tatalaksana	1. Persentase satker DK/TP yang menyelesaikan administrasi Hibah DK/TP pada akhir tahun anggaran sesuai peraturan yang berlaku	Tim Kerja Akuntansi & Barang Milik Negara	20%	40%	60%	80%	100%
Pengawasan	2. Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan upload Laporan Keuangan di e-rekon sesuai peraturan/menyelesaikan penyusunan laporan keuangan di SAKTI	Tim Kerja Akuntansi & Barang Milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%
Deregulasi Kebijakan	1. Jumlah Draf Peraturan Menteri Kesehatan dan Pedoman yang diselesaikan	Tim Kerja Hukum	10	10	10	10	10
Deregulasi Kebijakan	2. Jumlah Kajian Peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan	Tim Kerja Hukum	-	2	3	3	3
Pengawasan	3. Jumlah Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Kesehatan	Tim Kerja Hukum	5	5	4	4	4
Pelayanan Publik	1. Persentase UPT Ditjen Yankes yang memperoleh nilai minimal Baik sesuai PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 untuk hasil penilaian kepuasan masyarakat di tahun sebelumnya.	Tim Kerja Informasi & Humas	78%	80%	83%	85%	89%

Pelayanan Publik	2. Persentase satker Ditjen Yankes yang menyelesaikan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	75%	80%	85%
Pelayanan Publik	3. Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	12	17	25
Pelayanan Publik	4. Jumlah pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi di Kantor Pusat Ditjen Yankes	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	3	4	5
Pelayanan Publik	5. Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan ke rumah sakit terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	10	12	14
Pelayanan Publik	6. Jumlah Sistem Informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes yang dilakukan uji coba sebelum implementasi pada tahun berjalan	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	3	4	5
Pelayanan Publik	7. Persentase Permasalahan sistem informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes yang diresponse dan/atau ditangani (troubleshooting)	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	70%	71%	72%
Informasi Publik	8. Persentase persepsi pengguna dengan rating baik terhadap Sistem Informasi di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan	Tim Kerja Informasi & Humas	-	-	80%	83%	90%
Akuntabilitas	9. Persentase Rumah Sakit mengirimkan pelaporan SIRS	Tim Kerja Informasi & Humas	25%	30%	35%	40%	60%
Akuntabilitas	10. Persentase Laporan SIRS yang diolah dan disajikan	Tim Kerja Informasi & Humas	15%	15%	65%	70%	75%

	Pengawasan	1. Persentase Wajib Laport yang mengisi LHKPN	Sub Bagian Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan	2. Persentase Pegawai yang mengisi LHKASN	Sub Bagian Administrasi Umum	98%	98%	98%	100%	100%
	Tatalaksana	3. Jumlah satker yang melaksanakan 8 Langkah Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Ditjen Yankes	Sub Bagian Administrasi Umum	-	10	20	30	40
	Manajemen Perubahan	4. Jumlah Satuan Kerja yang menggunakan SRIKANDI (Aplikasi Persuratan Elektronik)	Sub Bagian Administrasi Umum	-	-	55	40	40
2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Penataan Tatalaksana	1. Persentase Satker Ditjen Yankes yang melakukan Revisi DIPA kewenangan DJA kurang dari 4 kali dalam setahun	Tim Kerja Perencanaan Anggaran	40%	50%	65%	75%	80%
	Penataan Tatalaksana	2. Persentase Satker Ditjen Yankes yang tidak terdapat blokir anggaran pada DIPA Awal (zero blokir)	Tim Kerja Perencanaan Anggaran	-	-	50%	50%	55%

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran maka dibutuhkan sumber pendanaan/anggaran dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), tidak menutup sumber anggaran dengan skema lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Revisi Renaksi/RAK Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2020-2024 ini berisi tentang tujuan dan sasaran strategis beserta arah kebijakan yang disusun sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bagi semua Tim Pelaksana Tugas/Tim Kerja dan Subbagian Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai perwujudan dari dukungan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan R.I. Dengan demikian kesemua Tim Pelaksana Tugas/Tim Kerja dan Subbagian Administrasi Umum mempunyai target kinerja yang telah disusun sehingga hasilnya dapat diukur melalui indikator pencapaian sebagai wujud keberhasilan program pelayanan kesehatan.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,

  
dr. Sunarto, M.Kes  
NIP 197311272002121006

## LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Program Dukungan Manajemen Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Matriks Formulasi Indikator Kinerja

Lampiran 1

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan									16.167.779	19.216.175	222,029	233,13	244,787
		<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>												
		Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan		50	51	34	34,5	35						
		Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan		80	82,5	85	87,5	92						

Lampiran 2

MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR TIM KERJA & SUBAG ADUM	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen pada Ditjen Pelayanan Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Agent Of Change di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kepada Agent of Change (AoC) di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan selama 1 tahun	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan kepada AoC di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran	Laporan Kegiatan AoC
		2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi organisasi UPT Vertikal	10%	12%	20%	25%	30%	Persentase satker Rumah Sakit Vertikal di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dilakukan evaluasi organisasi menggunakan Permenkes nomor 45 Tahun 2019	Jumlah Satker Rumah Sakit Vertikal yang dilakukan evaluasi Organisasi dalam 1 tahun di bagi Jumlah Satker Rumah Sakit Vertikal keseluruhan dalam 1 tahun di kalikan 100%	Laporan Hasil Evaluasi Organisasi RS Vertikal

3. Persentase pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai	65%	67,5%	70%	72,5%	75%	Persentase pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan, baik aspek teknis, manajerial maupun sosiokultural	Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang bekerja sesuai kriteria standar kompetensi jabatan dibagi total jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dikali 100%	Aplikasi SIMKA Kementerian Kesehatan
4. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kinerja baik	91%	92%	93%	94%	95%	Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang nilai capaian kinerja memenuhi sasaran kerja pegawai dengan nilai $\geq 90$ dan perilaku kerja dengan nilai $\geq 90$ yang dinilai oleh pejabat penilai	Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki kinerja baik dibagi jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dikali 100%	Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja PNS milik Kementerian Kesehatan
1. Persentase Satker Ditjen Yankes yang mempunyai nilai SAKIP lebih dari 75%	60%	70%	80%	90%	100%	Persentase Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes yang memperoleh nilai di atas 75% untuk laporan SAKIP tahun sebelumnya	- Jumlah Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes yang memperoleh nilai di atas 75% untuk laporan Sakip tahun sebelumnya dibagi - Jumlah Total Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes dikali 100%	Laporan SAKIP Satker KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes

2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan kerja tahunan yang dilaksanakan secara periodik	6	7	7	7	7	Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan program kerja tahunan yang dilakukan meliputi : 1. Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran di Kantor Pusat 2. Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran di Kantor Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) di Lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan	- Usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran dari Unit Eselon II di Lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan - Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja)
3. Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi perencanaan dekonsentrasi	34	34	34	34	34	- Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan di 34 Provinsi dalam satu tahun anggaran. - Dokumen Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Ditjen Yankes	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan dan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Pelayanan Kesehatan di 34 Provinsi dalam satu tahun anggaran x 5 Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Yankes - Jumlah Dokumen Juknis Penggunaan Dana Dekonstrasi Ditjen Yankes per tahun	- Usulan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dari Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan - Usulan Dokumen Kunis Penggunaan Dana Denkonsentrasi Ditjen Yankes dari Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Yankes

<p>4. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi Ditjen Pelayanan Kesehatan</p>	3	3	3	3	3	<p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Penetapan Pagu Indikatif</li> <li>2. Dokumen Penetapan Pagu Anggaran</li> <li>3. Dokumen Penetapan Pagu Alokasi</li> </ol>	<p>- Jumlah dokumen penetapan pagu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Usulan Penetapan Pagu Indikatif Ditjen Yankes</li> <li>2. Dokumen Penetapan Pagu Anggaran Ditjen Yankes</li> <li>3. Dokumen Penetapan Pagu Alokasi Ditjen Yankes</li> </ol>
<p>5. Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi penyiapan bahan Renstra, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan</p>	3	3	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen usulan IKP &amp; IKK dalam Renstra di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 5 tahun periode</li> <li>- Dokumen Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama 5 tahun periode</li> <li>- Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama 5 tahun periode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen usulan IKP &amp; IKK dalam Renstra di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 5 tahun periode</li> <li>- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama 5 tahun periode</li> <li>- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama 5 tahun periode</li> </ul>	<p>Dokumen rancangan indikator IKP &amp; IKK Renstra, Dokumen RAP, Dokumen RAK</p>

<p>6. Persentase satker Ditjen Yankes yang melaporkan capaian kinerja secara periodik dalam aplikasi monev (Bappenas, DJA)</p>	-	-	75%	85%	100%	<p>Prosentase satker Ditjen Yankes yang melaporkan capaian kinerja secara periodik dalam aplikasi monev Bappenas dan DJA</p>	<p>Jumlah satker Ditjen Yankes yang melaporkan capaian kinerja selama 12 bulan secara periodik dalam aplikasi monev Bappenas dan DJA dibagi jumlah seluruh satker Ditjen Pelayanan Kesehatan dikali 100%</p>	<p>Laporan dalam aplikasi monev Bappenas dan DJA</p>
<p>7. Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan program kerja sama luar negeri yang dilaksanakan secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran /tahunan)</p>	-	-	14	14	14	<p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan program kerja sama luar negeri yang dilakukan secara periodik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pinjaman luar negeri yang dilaksanakan di kantor pusat Ditjen Yankes</li> <li>2. hibah luar negeri yang dilaksanakan di kantor pusat Ditjen Yankes</li> <li>3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah di kantor pusat Ditjen Yankes</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan pinjaman luar negeri yang dilakukan di kantor pusat Ditjen Yankes secara periodik selama 1 tahun</li> <li>- Jumlah fasilitasi dan koordinasi perencanaan hibah luar negeri yang dilakukan di kantor pusat Ditjen Yankes secara periodik selama 1 tahun</li> <li>- Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah di kantor</li> </ul>	<p>Rekapitulasi hasil kegiatan koordinasi pinjaman dan hibah luar negeri</p>





2. Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan upload Laporan Keuangan di e-rekon sesuai peraturan/menyelesaikan penyusunan laporan keuangan di SAKTI	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase satker Ditjen Yankes yang melakukan upload Laporan Keuangan di e-rekon sesuai peraturan/menyelesaikan penyusunan laporan keuangan di SAKTI	Jumlah satker KD, KP, dan Dekonsentrasi di Lingkungan Ditjen Yankes yang melakukan upload/penyusunan Laporan dibagi Jumlah satker KD, KP, dan Dekonsentrasi di Lingkungan Ditjen Yankes dikali 100%	Laporan Keuangan di e rekon/ SAKTI
1. Jumlah Draf Peraturan Menteri Kesehatan dan Pedoman yang diselesaikan	10	10	10	10	10	- Jumlah Draf Peraturan Menteri Kesehatan yang dikirim oleh Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan kepada Biro Hukum dan Organisasi - Jumlah Pedoman yang di selesaikan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Jumlah Draf Peraturan Menteri Kesehatan ditambah Jumlah Pedoman yang diselesaikan dalam 1 tahun	Rekapitulasi Jumlah draft Peraturan Menteri Kesehatan dan Pedoman yang diselesaikan
2. Jumlah Kajian Peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan	-	2	3	3	3	Jumlah kajian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan selama 1 tahun	Jumlah Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan yang telah dikaji dan diberikan materi usulan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang	Rekapitulasi dan hasil Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kesehatan



<p>1. Persentase UPT Ditjen Yankes yang memperoleh nilai minimal Baik sesuai PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 untuk hasil penilaian kepuasan masyarakat di tahun sebelumnya.</p>	78%	80%	83%	85%	89%	<p>- Jumlah UPT Ditjen Yankes yang memperoleh nilai minimal Baik sesuai PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 untuk hasil penilaian kepuasan masyarakat di tahun sebelumnya. - Penilaian Kepuasan Masyarakat menggunakan instrumen pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017</p>	<p>Jumlah UPT Ditjen Yankes yang memperoleh nilai minimal Baik sesuai PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 untuk hasil penilaian kepuasan masyarakat di tahun sebelumnya dibagi total UPT Ditjen Yankes dikali 100%.</p>	<p>Laporan hasil survey kepuasan pelanggan UPT Ditjen Yankes</p>
<p>2. Persentase satker Ditjen Yankes yang menyelesaikan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan</p>	-	-	75%	80%	85%	<p>Persentase satker Ditjen Yankes (KP dan UPT) yang menyelesaikan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.</p>	<p>Jumlah satker Ditjen Yankes yang menyelesaikan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan selama 1 tahun dibagi jumlah satker Ditjen Yankes dikali 100%</p>	<p>Laporan penanganan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan</p>

<p><b>3. Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan</b></p>	-	-	12	17	25	<p>-Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. -Standar Pelayanan Publik meliputi standar perilaku interaksi layanan dan standar keterbukaan informasi publik.</p>	<p>Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pembinaan terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.</p>	<p>Rekapitulasi laporan hasil kegiatan pembinaan kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan</p>
<p><b>4. Jumlah pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi di Kantor Pusat Ditjen Yankes</b></p>	-	-	3	4	5	<p>Jumlah pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi di Kantor Pusat Ditjen Yankes</p>	<p>Jumlah pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi di Kantor Pusat Ditjen Yankes yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit Surat Edaran Dirjen Yankes tentang Registrasi Klinik Surat Edaran Dirjen Yankes tentang Registrasi Praktek Mandiri</p>

5. Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan ke rumah sakit terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	-	-	10	12	14	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis ke rumah sakit terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi yang telah dikembangkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis ke rumah sakit terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran	Absensi Kepatuhan Pelaporan
6. Jumlah Sistem Informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes yang dilakukan uji coba sebelum implementasi pada tahun berjalan	-	-	3	4	5	Jumlah Sistem Informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes pada tahun berjalan yang telah selesai dibangun dan/atau dikembangkan serta dilakukan uji coba sesuai spesifikasi fungsi sistem informasi tersebut	Jumlah Sistem Informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes pada tahun berjalan yang telah selesai dibangun dan/atau dikembangkan serta dilakukan uji coba sesuai spesifikasi fungsi sistem informasi tersebut	Rekapitulasi Laporan Hasil Uji Coba Sistem Informasi di Lingkungan Ditjen Yankes
7. Persentase Permasalahan sistem informasi di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes yang diresponse dan/atau ditangani (troubleshooting)	-	-	70%	71%	72%	Persentase permasalahan yang diajukan melalui aplikasi Mantis serta telah direspon dan/atau ditangani	Persentase dari Jumlah pengaduan permasalahan yang ada di dalam aplikasi mantis yang direspon dan/atau ditangani dibagi Jumlah pengaduan keseluruhan permasalahan yang masuk ke dalam aplikasi mantis	Rekapitulasi laporan di dalam aplikasi mantis

							pada tahun berjalan	
8. Persentase persepsi pengguna dengan rating baik terhadap Sistem Informasi di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan	-	-	80%	83%	90%	Persentase persepsi pengguna terhadap sistem informasi di lingkungan ditjen yankes dalam waktu satu tahun	Persentase dari hasil kuersioner persepsi pengguna aplikasi ditjen Yankes	Kuesioner melalui Google Form Kuesioner Aplikasi Ditjen Yankes
9. Persentase Rumah Sakit mengirimkan pelaporan SIRS	25%	30%	35%	40%	60%	Persentase rumah sakit yang mengirimkan pelaporan SIRS pada aplikasi SIRS Online dan RS Online per jumlah rumah sakit aktif dalam satu tahun	Jumlah RS melaporkan SIRS Online dan RS Online dibagi Jumlah RS aktif dalam satu tahun dikali 100%	Pelaporan SIRS di aplikasi RS Onine dan SIRS Online

10. Persentase Laporan SIRS yang diolah dan disajikan	15%	15%	65%	70%	75%	Persentase formulir laporan SIRS yang diolah dan disajikan dalam satu tahun	Jumlah formulir laporan SIRS yang diolah dan disajikan dibagi Jumlah formulir laporan SIRS (28 formulir) dikali 100%	Pelaporan SIRS di aplikasi RS Online dan SIRS Online
1. Persentase Wajib Lapo yang mengisi LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	Presentase Wajib lapor yang melakukan pengisian LHKPN secara online setiap tahunnya dengan tepat waktu	Jumlah formulir LHKPN online yang sudah selesai diisi dibagi jumlah wajib lapor LHKPN dikali 100 %	E-LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id
2. Persentase Pegawai yang mengisi LHKASN	98%	98%	98%	100%	100%	Jumlah pegawai yang melakukan pengisian LHKASN setiap tahunnya tepat waktu	Jumlah pegawai yang melakukan pengisian LHKASN dibagi dengan jumlah pegawai ASN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dikali 100%	Laporan rekapitulasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

	3. Jumlah satker yang melaksanakan 8 Langkah Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Ditjen Yankes	-	10	20	30	40	Satuan kerja yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip	Jumlah Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Yankes yang melaksanakan 8 langkah GNSTA sesuai peraturan yang berlaku	Rekapitulasi Data berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Nomor AR.03.04/I.4/8096/2020 tanggal 30 Juni 2020
	4. Jumlah Satuan Kerja yang menggunakan SRIKANDI (Aplikasi Persuratan Elektronik)	-	-	55	40	40	Satuan Kerja yang menggunakan aplikasi persuratan elektronik (SRIKANDI) sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Yankes yang menggunakan aplikasi persuratan elektronik (SRIKANDI) sesuai peraturan yang berlaku	Daftar Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Yankes pada laman <a href="https://srikandi.arsip.go.id">https://srikandi.arsip.go.id</a>
2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1. Persentase Satker Ditjen Yankes yang melakukan Revisi DIPA kewenangan DJA kurang dari 4 kali dalam setahun	40%	50%	65%	75%	80%	Persentase Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes yang melaksanakan Revisi DIPA kewenangan DJA paling banyak tiga kali dalam satu tahun anggaran	Jumlah Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes yang melaksanakan Revisi DIPA kewenangan DJA paling banyak tiga kali dalam satu tahun anggaran dibagi Jumlah Total Satker baik KP/KD di lingkungan Ditjen Yankes dikali 100%	Dokumen DIPA Revisi Satker KP/KD

		2. Persentase Satker Ditjen Yankes yang tidak terdapat blokir anggaran pada DIPA Awal (zero blokir)	-	-	50%	50%	55%	Persentase Satker Ditjen Yankes yang tidak terdapat blokir anggaran (zero blokir) pada saat DIPA Awal terbit	Jumlah Satker KP/KD/Dekonsentrasi lingkungan Ditjen Yankes yang tidak terdapat blokir (zero blokir) pada DIPA Awal dibagi Jumlah Total Satker baik KP/KD/Dekonsentrasi di lingkungan Ditjen Yankes dikali 100%	Dokumen DIPA Awal satker KP, KD dan Dekonsentrasi
--	--	---	---	---	-----	-----	-----	--	--	---